



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS TARIF PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI
JAWA TENGAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tata kelola dan tertib administrasi pengelolaan Surat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Tengah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, perlu adanya standar biaya khusus tarif perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Standar Biaya Khusus Tarif Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Tengah pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1317);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TARIF PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI JAWA TENGAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

KESATU : Standar Biaya Khusus Tarif Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Tengah pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Khusus Tarif Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Para Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
7. Para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian di lingkungan UIN Walisongo Semarang.